



**ANALISIS FAKTOR KOREKSI FISKAL
DALAM MENENTUKAN BESARNYA
PAJAK TERHUTANG
PT. JUI SHIN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PARNINGOTAN SINAMBELA
NPM 1625100523

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : PARNINGOTAN SINAMBELA
NPM : 1625100523
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR KOREKSI FISKAL DALAM
MENENTUKAN BESARNYA PAJAK TERHUTANG
PT. JUI SHIN INDONESIA

MEDAN, MEI 2019

KETUA PROGRAM STUDI


(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)


PEMBIMBING I


(OKTARINIKHAMILAH, SE., M.Si)

DEKAN


(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING II


(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si, Ak)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : PARNINGOTAN SINAMBELA
N.P.M : 1625100523
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR KOREKSI FISKAL DALAM
MENENTUKAN BESARNYA PAJAK TERHUTANG
PT JUI SHIN INDONESIA

MEDAN, MEI 2019



(ANGGI PRATIWI, Ns, SE, M.Si)

ANGGOTA - II

(YUNITA SARI RIONI, SE, M.Si)

ANGGOTA - I

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE, M.Si)

ANGGOTA - III

(Dra MARIYAM, Ak, M.Si)

ANGGOTA - IV

(PIPIT BUANA SAKI, SE, MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PARNINGOTAN SINAMBELA
NPM : 1625100523
Fakultas : FAKULTAS SOSIAL SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR KOREKSI FISKAL
DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK
TERHUTANG PT JUI SHIN INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2019

**INSTERAI
TEMPEL**

50100AFF571180901

6000

TERMINAL

Parningotan Sinambela

NPM. 1625100523

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PARNINGOTAN SINAMBELA
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN/ 12 APRIL 1995
NPM : 1625100523
Fakultas : FAKULTAS SOSIAL SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : JL. SELAMBO NO.58 DUSUN V DESA
AMPLAS KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperfunya.

Medan, Februari 2019


METERAI
TEMPEL
5000
Parungotan Sinambela
NPM. 1625100523

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 10037 / Reg. / Ep. / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan

Medan, 27 FEB 2019



FM-BFAA-2012-041

Mel : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Februari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAHNINGGIAN SINDHABELA**
Tempat/Tgl. Lahir : **MEKARU, 10 SEP 1998**
Nama Orang Tua : **MAANGGI SINDHABELA**
N. P. A : **1625100523**
Fakultas : **SOSIAL SAINS**
Program Studi : **Akuntansi**
No. HP : **082269825623**
Alamat : **J. SELAMBO**

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS FAKTOR KOREKSI FISKAL DALAM MEMEMBUKUKAN BESARNYA PAJAK TERHUTANG PT. JULI SHIH INDONESIA**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exampilar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exampilar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKXCOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan persentase sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	600.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.200.000
UE - 20%		440.000
		1.760.000

offical by photo (Pau)

Telaah dan berkas persyaratan dapat di proses
Medan, 27 FEB 2019
Ka. BPA
TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Ukuran Toga : **L**



Hormat saya
FAHNINGGIAN SINDHABELA
1625100523

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPA (satu) - Nhs.ybs.

Telaah Dibaca dan telah selesai
Medan, 27 Feb 2019
AN. KA. I. PMII
HUSANI M. RUMONGGA, BA., M.Sc.
Dekan Perpustakaan

Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:

Analyzed document: 2/21/2019 2:51:46 PM

**"PARNINGOTAN
SINAMBELA_1625100523_AKUNTANSI.docx"**

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 56	wrds: 9838	https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_36_Tahun_2008
% 54	wrds: 9326	http://mh428.blogspot.com/2012/06/uu-no-36-tahun-2008-tertang-pajak.html
% 38	wrds: 6390	http://id1pajak.blogspot.com/2012/04/undang-undang-pph-no-36-tahun-2008.html

[Show other Sources:]

Processed resources details:

236 - Ok / 27 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099
MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : PARNINGOTAN SINAMBELA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 April 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100523
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.29
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	ANALISIS FAKTOR KOREKSI FISKAL TERHADAP PAJAK TERBUTANG PADA PT. JUI SHIN INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. JUI SHIN INDONESIA	<input type="checkbox"/>
3.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON DEDUCTIBLE EXPENSES TERHADAP PAJAK PT. JUI SHIN INDONESIA	<input type="checkbox"/>

MH - Judul yang diajukan oleh Kepada Program Studi diberikan tanda



Medan, 09 April 2018

Pemohon,

(PARNINGOTAN SINAMBELA)

Nomor :
 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:
 (Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.)

Tanggal : 18 April 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi
 (Anegi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 27-4-2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:
 (Eksterni Khairul, S.P., SE, M.Ak)

Tanggal : 27-04-2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:
 (Yanti, S.P., SE, M.Ak)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Sragoe SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : YUNITA Sari Perti, SE, M.Si, AK
 Nama Mahasiswa : PARNINGOTAN SINAMBELA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1825100523
 Jenjang Pendidikan : SI (S1) (GEBANA)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS FAKTOR KORBAN FISKAL Dalam Menentukan Besarnya Pajak terhadap PT. di Sman Indonesia.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25-1-19	Perbaiki Kata pengantar, Pembahasan, Kesimpulan, Abstrak, Kerangka Konseptual & Rumusan masalah.	<i>[Signature]</i>	
3-1-19	Perbaiki Hasil evaluasi perbandingan menent perpajakan dan Pembahasan, kerangka konseptual, Kata pengantar & identifikasi masalah.	<i>[Signature]</i>	
5-2-19	Perbaiki pembahasan dan Kesimpulan serta saran ACC & sidang meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing I

[Signature]

(Oktarina Khamilah Sragoe, SE, M.Si)

Medan, 02 Agustus 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita S.P., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dharma Khemilia Siragar, SE, MGI
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Poni, SE, Msi, Ak
 Nama Mahasiswa : PARNINGOTAN SINAMBELA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100523
 Jenjang Pendidikan : S1 S1gana
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor Koreksi Fiskal dalam Menentukan Besarnya Pajak terhadap Pt. Jasa Indonesia

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12/02/19	- Perbaiki Abstrak - Peneliti terdahulu min 10 thn terakhir - Daftar Pustaka	Ysk	
19/02/19	- ACC mesin hitung	Ysn	

Medan, 06 Februari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas : SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I : Oktaviani Halimah Seng SE, M.Si

Dosen Pembimbing II : Yunita SE, M.Si, AK

Nama Mahasiswa : PARNINGOTAN SINAMBELA

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100523

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor Koreksi Fiskal

dalam menentukan Besarnya Pajak Tertutang

PT. Jui Shin Indonesia

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/07/18	Perbaiki Nisam - Daftar Pustaka - Daftar Tabel	YSR	
01/08/18	- Daftar Tabel - Nisam B. Inggris	YSR	
02/08/18	ACC Seminar Proposal	YSR	

Medan, 02 Agustus 2018

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Kristini Khatimah SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Yonah Sari Reni SE, M.Gi AE
 Nama Mahasiswa : PARNINGOTAN SINAMBELA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100523
 Jenjang Pendidikan : Sarjana / Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor Koreksi FISCAL terhadap Pajak
 Jernang Pt JUI Sptn Indonesia.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5-6-2018	Perbaiki identifikasi dan latar belakang masalah, 16' Bab II dan III		
30-6-2018	Perbaiki 16' Bab I dan III dan Cover serta Daftar Pustaka		
13-7-2018	Perbaiki kerangka konsep, tabel dan teknik analisa data, latar belakang masalah. AA & Seminar proposal		

Medan, 05 Juni 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“ **Analisis Faktor Koreksi Fiskal Dalam Menentukan Besarnya Pajak Terhutang PT Jui Shin Indonesia**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Anggi Pratama Nasution selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.

6. Kepada orang tua tercinta Ayahanda M. Sinambela,SH dan Ibunda F. br Sitorus yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Para Sahabat dan teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Maret 2019

Parningotan Sinambela

ABSTRAK

Adanya perbedaan pajak penghasilan pada sistem akuntansi dengan sistem pajak menyebabkan sering terjadinya perbedaan hasil perhitungan sehingga membuat perusahaan menjadi harus menghitung ulang dengan sistem pajak sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan penghasilan kena pajak jika dibandingkan antara laporan keuangan menurut standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Untuk mengetahui besarnya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang disusun oleh perusahaan serta menghitung PPh yang terutang. Perbedaan tersebut menyebabkan harus adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Koreksi fiskal memiliki beberapa sifat atau faktor penyebab terjadinya perbedaan antara keuangan komersial dan fiskal yaitu beda waktu dan beda tetap, sehingga dapat terjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative. Untuk memecahkan masalah dan pencapaian tujuan, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari, mendapatkan dan mengumpulkan sejumlah data untuk mendapatkan gambaran fakta-fakta yang jelas tentang hal keadaan yang ada pada perusahaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis kualitatif terhadap koreksi fiskal terhadap laporan keuangan yang diatur menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa laporan keuangan perusahaan PT. Jui Shin Indonesia , koreksi fiskal dalam laporan keuangan, daftar pendapatan lain – lain, daftar beban lain –lain dan data sekunder berupa Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Setelah dilakukan penganalisaan, dapat disimpulkan bahwa PT Jui Shin Indoneisa Medan telah membuat koreksi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Koreksi fiskal disebabkan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap antara Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Kata kunci : Koreksi Fiskal, Pajak penghasilan badan

ABSTRACT

The difference in income tax in the accounting system with the tax system causes frequent differences in the results of calculations so as to make companies have to recalculate with the tax system so that this study aims to analyze differences in taxable income when compared between financial statements according to Financial Accounting standards and the Tax Law Income Number 36 Year 2008, to find out the difference in income and expense recognition between commercial and fiscal financial statements prepared by the company and calculate the income tax payable. The difference causes a fiscal correction to the company's financial statements. Fiscal correction has several characteristics or factors causing differences between commercial and fiscal finance, which are time differences and fixed differences, so that positive fiscal correction and negative fiscal correction can occur. To solve problems and achieve goals, researchers use descriptive research methods that aim to find, obtain and gather a number of data to get a clear picture of facts about the circumstances that exist in the company. The analysis used in this study is to conduct a qualitative analysis of fiscal corrections to financial statements that are regulated according to Financial Accounting Standards and Income Tax Law No. 36 of 2008. The type of data used is primary data in the form of financial statements of PT. Jui Shin Indonesia, fiscal correction in the financial statements, list of other income, list of other expenses and secondary data in the form of the Income Tax Law Number 36 Year 2008. After analyzing, it can be concluded that PT Jui Shin Indoneisa Medan has made a correction tax to calculate the amount of income tax. Fiscal correction is due to temporary differences and permanent differences between financial statements prepared based on Financial Accounting Standards and Income Tax Law Number. 36/2008.

Keywords: Fiscal Correction, Corporate income tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
F. keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Definisi Pajak.....	8
2. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh).....	9
3. Subjek Pajak.....	11
4. Objek Pajak	13
5. Tarif Pajak.....	18
6. Koreksi Fiskal	18
a) Perbedaan Konsep Pendapatan	19
b) Perbedaan Cara Pengukuran Pendatapan.....	19
c) Perbedaan Pengakuan Pendapatan	20
d) Perbedaan Konsep Biaya	20
e) Perbedaan Cara Pengukuran dan Pengakuan Biaya.....	21
7. Perbedaan Akuntansi Fiskal dan Akuntansi Komersial	21

8. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif	21
a) Koreksi Fiskal Positif.....	23
b) Koreksi Fiskal Negatif	25
9. Komponen Perhitungan PPh Badan	26
10. Pengurang PPh Badan Yang Terhutang.....	27
a) PPh Pasal 22.....	27
b) PPh Pasal 23	27
c) PPh Pasal 24.....	27
d) PPh Pasal 25	28
11. Pembukuan Menurut Perpajakan	29
12. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan	31
a) Konsep Penyusutan	31
b) Konsep Nilai Persediaan.....	32
13. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak	33
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis.....	39

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Pendekatan Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
1) Lokasi Penelitian.....	41
2) Tempat Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data.....	42
1. Populasi dan Sampel	42
2. Jenis dan Sumber Data	42
D. Definisi Operasional Variabel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46

A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum PT Jui Shin Indonesia.....	46
a) Sejarah Singkat PT Jui Shin Indoneesia	46
b) Visi dan Misi Perusahaan	47
1) Visi perusahaan.....	47
2) Misi Perusahaan.....	47
c) Ruang Lingkup Bidang Usaha	47
d) Lokasi Perusahaan	48
e) Daerah Pemasaran.....	49
f) Struktur Organisasi.....	49
2. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017 PT Jui shin Indonesia	52
3. Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017 Menurut Perpajakan	64
4. Pajak Penghasilan PT Jui Shin Indonesia	76

a) Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Jui Shin Indonesia	76
b) Pajak Penghasilan Terhutang PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017	77
c) Kredit Pajak PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017	79
1) PPh Pasal 22	79
2) PPh Pasal 23	79
3) PPh Pasal 25	80
5. Analisis dan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Indonesia Tahun 2017 Berdasarkan Perpajakan	81
a) Peredaran Usaha.....	82
b) Harga Pokok Penjualan.....	82
1) <i>Direct Material</i>	83
2) <i>Direct Labor</i>	83
3) <i>Cartage</i>	85
c) Biaya Usaha Lainnya	88
1) Biaya Pegawai.....	88
2) Biaya Perbaikan dan Perawatan.....	90
3) <i>Travelling – Transport & Meal</i>	90
4) <i>MV- Fuel, Parking, & Tolls</i>	91
5) <i>Restore & Rehab Provided</i>	91
6) <i>Health,Safety,Security,Staff Amenities</i>	91
7) <i>Training,Seminar,Subscription</i>	91
8) <i>Electricity, Telephone & Water</i>	92
9) <i>Legal & Profesional fees</i>	92
10) <i>Postages,Printing,Stationary, & Kurir</i>	92
11) <i>Rental,Taxes,Traffic Line, & Insurance</i>	92
12) Biaya Penghapusan Piutang.....	92
13) Biaya Penyusutan & Amortisasi	93
14) <i>Site Preparation</i>	93
15) <i>General</i>	93
d) Penghasilan Dari Luar Usaha	93
1) <i>Gain/Loss On Disposal Of Assets</i>	93
2) <i>Interest Income</i>	94
3) <i>Surcharge Income</i>	94
e) Biaya Dari Luar Usaha.....	94
1) <i>Management Fee</i>	94
2) Biaya Bankj, SKBDN	95
3) Selisih kurs.....	95
4) <i>Others-Net</i>	95
f) Evaluasi Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Jui Indonesia Tahun 2017	96
g) Evaluasi Perhitungan PPh Kurang atau Lebih Bayar PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017	97
B. Pembahasan	97
1. Evaluasi Koreksi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Terhadap Ketentuan Perpajakan	97

2. Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu Negara sangat bergantung pada besarnya tingkat penerimaan pajak suatu Negara, dimana negara akan dapat berkembang dengan cepat seperti dibidang infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Dengan adanya pajak tersebut setiap pajak perusahaan sangat lah penting bagi pemasukan negara untuk itu harus ada pembenahan yang jelas dibidang pajak. Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Terakhir diamandemen Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada pasal 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 subjek pajak dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Badan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

Dalam wajib pajak badan mempunyai tanggung jawab wajib pajak sebagai bukti kepatuhan dalam perpajakan adalah membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dari penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan atau pembukuan. UU nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP menyebutkan Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam biasanya disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan keuangan secara komersial adalah laporan keuangan yang disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan apakah dalam keadaan baik atau tidak yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Setiap perusahaan akan membuat laporan keuangan komersial untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi. Apakah

selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan *financial* dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal (Natalia, 2012:1). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya adanya perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode penyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal

11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada subjek pajak badan di PT Jui Shin Indonesia dimana perusahaan ini menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT Jui Shin Indonesia wajib melaksanakan pembukuan dan menyampaikan PPN di dalam setiap transaksi dan membuat laporan keuangan tahunan yang sudah dilakukan koreksi fiskal untuk dilampirkan pada SPT PPh Badan. Untuk itu setiap perusahaan harus melakukan laporan keuangan secara fiskal sesuai dengan ketentuan agar dapat dipertanggungjawabkan apakah pajak terutang yang dilaporkan sudah sesuai atau belum sehingga perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum Direktur Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. SPT pembetulan dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

SPT yang sudah dilakukan pembetulan akan menyebabkan bertambahnya pajak yang harus dibayar sehingga menjadi kurang bayar atau berkurangnya pajak yang dibayarkan sehingga menjadi lebih bayar dan wajib pajak dapat melaporkan untuk dilakukan restitusi atas lebih bayar. Pembetulan yang menambah jumlah pajak terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisa atau mengevaluasi kembali koreksi fiskal pada PT Jui Shin Indonesia pada tahun pajak

2017 dengan melakukan penulisan berjudul “ **Analisis Faktor Koreksi Fiskal Dalam Menentukan Pajak Terhutang PT Jui Shin Indonesia** ”.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, identifikasi masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Adanya perbedaan metode perhitungan dalam laporan keuangan fiskal PT Jui Shin Indonesia menurut perpajakan.
2. Adanya faktor koreksi fiskal positif dan negatif dalam menentukan besarnya pajak terhutang.

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat batasan adalah berdasarkan faktor koreksi fiskal positif dan negatif dalam menentukan besarnya pajak terhutang PT Jui Shin Indonesia di tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada sehingga didapat rumusan masalah yaitu bagaimana faktor koreksi fiskal positif dan negatif dalam menentukan besarnya pajak terhutang berdasarkan perhitungan PT Jui Shin Indonesia dan perpajakan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perhitungan koreksi fiskal positif dan negatif PT Jui Shin Indonesia dalam menentukan besarnya pajak terhutang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang koreksi fiskal.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kembali apakah SPT PPh yang sudah dilaporkan masih dalam keadaan lebih bayar, kurang bayar atau sudah sesuai.
- c) Bagi pembaca dan pihak lainnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah pengetahuan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Abda Darminta Siregar (2011) yang berjudul ” Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “ Analisis Faktor Koreksi Fiskal Terhadap Pajak Terhutang Pada PT Jui Shin Indonesia ”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian terdahulu dilakukan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sedangkan penelitian ini pada PT. Jui Shin Indonesia.

3. Laporan Yang Diteliti

Penelitian Terdahulu meneliti laporan keuangan tahun 2009 sedangkan pada penelitian sekarang meneliti laporan keuangan tahun 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut, “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Thomas Sumarsan, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan Menurut Suandi (2011:1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari

definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- e) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

2. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak menurut Pontoh (2013:461) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi). Sesuai dengan PSAK No. 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Suandy (2011: 82), menyatakan penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan berbagai sebutan yang berbeda seperti

penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa. Terdapat 5 (lima) unsur dalam pengertian pajak:

- a) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang.
- b) Sifatnya dapat dipaksakan.
- c) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No. 10 tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat

dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

3. Subjek Pajak

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

Yang menjadi subjek pajak adalah

- 1) a) Orang pribadi.
 - b) Warisan yang belum terbagi
- 2) Badan.
- 3) Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (sararus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a) Tempat kedudukan manajemen.
- b) Cabang perusahaan.
- c) Kantor perwakilan.
- d) Gedung kantor.
- e) Pabrik.
- f) Bengkel.
- g) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- h) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- i) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- j) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- k) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas.
- l) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- 1) Badan perwakilan negara asing.

- 2) Pejabat - pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing.
- 3) organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dan penghargaan.
- c) Laba usaha.

- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n) Premi asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan.
- e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh zakat yang berhak atau sumbangan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama diakui di Indonesia, yang diterima oleh keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh sumbangan yang berhak, yang diatur dengan atau berdasarkan pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.
- 14) Bantuan atau santuna yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Tarif Pajak

Unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya sudah ditentukan dalam undang –

undang pajak. Besarnya tarif dalam undang – undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bisa dengan nilai nominal. Menurut Undang-undang PPh pasal 36 tahun 2008, tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) berlaku untuk tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku adalah 25%.

6. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan- perbeedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan, dimana ukuran-ukuran tersebut dibuat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak ke negara. Suandy (2011:81) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Terdapat perbedaan konsep yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal sebagai berikut:

a) Perbedaan Konsep Pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

b) Perbedaan Cara Pengukuran Pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi, juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

c) Perbedaan Pengakuan Pendapatan

Dalam keadaan tertentu, pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui

sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

d) Perbedaan Konsep Biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui, tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan, misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya, tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

e) Perbedaan Cara Pengukuran dan Pengakuan Biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun, bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga petukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Oleh karena itu, jika perusahaan

menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

7. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Laporan keuangan menurut Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas

laporan keuangan, laporan kas. Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2)

Sebaliknya, Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal (Natalia, 2012:1). Kemudian tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement

8. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

a) Koreksi Fiskal Positif

Koreksi atau penyesuaian perpajakan yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan bertambah besar yang terdiri dari :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf s serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 12) Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 13) Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 14) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

b) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi atau penyesuaian perpajakan yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang yang terdiri dari :

- 1) Penghasilan Final berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- 5) Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013.

9. Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan atau pajak penghasilan badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

- a.) Penghasilan yang menjadi objek pajak yaitu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b.) Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak yaitu pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- c.) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- d.) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- e.) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

f.) Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.

g.) Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986

10. Pengurang PPh Badan yang Terutang

PPh badan terutang dapat dikurangi dengan yang disebut sebagai pajak yang bisa dikreditkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295).

c. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2013:214). Konsep Umum:

- 1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
- 2) Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri:
 - a. Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
 - b. Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
 - c. Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.
- 3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian.
- 4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode Ordinary Credit Method.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Konsep Umum:

- 1) Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
- 2) Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di

bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

11. Pembukuan Menurut Perpajakan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur

penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

12. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

a. Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tariff dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

b. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *firs in first out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No.

14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

13. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:1-2) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi..

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

7. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

8. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu ini di ambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang diterbitkan oleh penelitian atau instansi pendidikan. Adapun penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Gindo M. Sigalingging (2010)	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	PPh Terhutang	Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa .
2	Abda Darminta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Koreksi Fiskal	PPh Terhutang	Deskriptif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan.

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
3	Sihombing (2012)	Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari.	Koreksi Fiskal PPh Badan	Pajak Terutang	Deskriptif	Terdapat perbedaan tetap antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang - undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tidak diakuinya biaya-biaya dalam perpajakan membuat laba kena pajak semakin besar hal ini membuktikan semakin membesar pajak terutang perusahaan. Dalam meminimalisir pajak terutang perusahaan terdapat pos-pos yang dapat dilakukan koreksi atas biaya yang terjadi pada perusahaan. Strategi perencanaan pajak yang digunakan tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan undang-undang

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Biaya tersebut meliputi: biaya makan, biaya rupa-rupa dan biaya pengobatan.
4	Languju (2014)	Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung	Koreksi Fiskal	Pajak Penghasilan	Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa.
5	Steffani Gabriella Sondakh (2015)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Komersial	Deskriptif	Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp. (356.081.831), akan tetapi setelah penulis lakukan


No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						<p>penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp. (168.620.530). Dengan demikian total koreksi adalah Rp. (187.461.301) yang terdiri dari koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp. 234.194.750,- menjadi sebesar Rp. 266.183.493.</p>

Sumber: Data diolah.

C. Kerangka Konseptual

Di dalam setiap penelitian dibutuhkan sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan proses penelitian itu sendiri . dalam penelitian proses penelitian berawal pada PT Jui Shin Indonesia adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan industri keramik. Produknya adalah keramik dan granit. Pada akhir periode akuntansi Perusahaan membuat laporan keuangan komersial, kemudian dikoreksi secara fiskal yang akan menghasilkan koreksi fiskal positif mempengaruhi naiknya pajak terhutang dan sebaliknya koreksi fiskal negatif akan

mempengaruhi turunya pajak terhutang berdasarkan Undang – Undang pajak untuk menjadi laporan keuangan fiskal sehingga menghasilkan Pajak terhutang perusahaan. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Untuk dugaan sementara atau hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode perhitungan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal.
2. Koreksi fiskal dapat terjadi dalam rekonsiliasi laporan keuangan fiskal yang dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya nilai pajak terhutang.

3. Pembuatan laporan keuangan fiskal harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
4. Kesalahan perhitungan dalam laporan keuangan fiskal dapat mengakibatkan denda pajak atau sanksi pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu proses penyelesaian masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat asosiatif kausal dimana penelitian dilakukan pada satu kurun waktu tertentu tanpa adanya penelitian lanjutan. Berdasarkan tempat yang diberikan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian murni dengan tujuan utama menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar-dasar dan mencapai kepuasan peneliti..

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Jui Shin Indonesia Medan yang terletak di jalan pulau pini II kav IV Mabar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2018 sampai dengan selesai penelitian. Berikut ini rincian tabel waktu penelitian :

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Apr' 18	Mei' 18	Jun' 18	Jul's/d Aug'18	Jan' 19	Feb' s/d Mar' 19	Apr' 19
1	Riset awal / Pengajuan Judul	■						
2	Penyusunan proposal		■	■	■			
3	Seminar proposal				■			
4	Perbaikan / Acc Proposal					■	■	
5	Pengolahan data						■	
6	Penyusunan skripsi						■	
7	Bimbingan Skripsi						■	■
8	Sidang Meja hijau							■

Sumber: Rencana Penulis (2018)

C. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1) Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Ety Rochaety dkk, 2009:35) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Jui Shin Indonesia.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data Sekunder yaitu data yang tidak perlu diolah lagi yang dipergunakan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia dan Undang – Undang Pajak dan literatur – literatur yang dibutuhkan.

D. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dapat dikatakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasional Variabel

NO	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1	Koreksi Fiskal (x)	a. Biaya b. Pendapatan Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.	a. Segalah sesuatu hal yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan harapan agar memperoleh keuntungan atau manfaat yang bernilai ekonomis di masa mendatang b. jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya biasanya kebanyakan dari penjualan produk.	Rasio

NO	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
2	Pajak Terhutang	Penghasilan kena pajak dalam satu tahun dikali tarif PPh pasal 25. Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.	Perhitungan yang dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan.(Nyoman Dantes, 2012:51)

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.
- 2) Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
- 3) Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal.
- 4) Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial.
- 5) Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.
- 6) Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 7) Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2017.
- 8) Mengidentifikasi penyebab kenaikan jumlah pajak terhutang tahun 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT Jui Shin Indonesia

a. Sejarah Singkat PT Jui Shin Indonesia

PT. JUI SHIN INDONESIA berdiri pada Agustus 2001 dan berlokasi di Jalan Pulau Pini Kav 600352, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini didirikan oleh pengusaha dari Taiwan bernama Mr. Chang Jui Fang dan Miss Yang Chih Hua. PT. JUI SHIN INDONESIA merupakan satu-satunya perusahaan di bidang industri keramik dan granit di pulau Sumatera. Tujuan awal pendirian adalah untuk memenuhi pangsa pasar Sumatera dengan harga produk terjangkau dan pelayanan yang cepat, serta memuaskan.

PT. JUI SHIN INDONESIA awalnya berproduksi dengan 3 lini produksi keramik pada tahun 2002, namun karena permintaan yang terus meningkat, perusahaan berkembang menjadi 7 lini produksi keramik dan 2 lini produksi granit. Pada tahun 2010, PT. JUI SHIN INDONESIA menambah 1 lini produksi granit dan 1 lini yang sebelumnya digunakan untuk keramik menjadi lini granit. Pada tahun 2016, perusahaan melakukan peremajaan mesin produksi keramik dengan mesin yang lebih efisien sebelumnya berjalan dengan 7 line menjadi 5 line produksi dengan kapasitas produksi yang sama. Dengan peremajaan mesin-mesin produksi

di atas, saat ini terdapat 5 line produksi keramik dan 3 line produksi granit dengan jumlah produksi tahunan untuk produksi keramik 15.179.850 m² dan produksi granit 9.614.700 m². Dalam proses produksi dan distribusi, PT. JUI SHIN INDONESIA selalu menjaga kualitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, PT. JUI SHIN INDONESIA terus berkembang dalam pelayanan dan mutu untuk menjadi market leader dalam industri keramik.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi perusahaan

PT. JUI SHIN INDONESIA berkomitmen menjadi perusahaan terkemuka di dalam bidang industri keramik dan granit.

2) Misi perusahaan

PT. JUI SHIN INDONESIA mempunyai misi selalu memberikan produk berkualitas dan pelayanan yang profesional serta terus menerus melakukan perbaikan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu agar selalu dapat memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan sesuai dengan motto *“Innovations for Every Lifestyle”*.

c. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Ruang lingkup usaha PT. JUI SHIN INDONESIA adalah produksi dibidang Industri keramik dan granit sesuai dengan pesanan dari konsumen dalam dan luar negeri. Berikut jenis produk yang dihasilkan oleh PT. JUI SHIN INDONESIA :

1) Keramik

Produksi keramik PT. JUI SHIN INDONESIA meliputi keramik lantai dan dinding yang dapat digunakan di rumah maupun perkantoran. Ukuran yang tersedia untuk keramik bervariasi dari 20x20 cm, 25x20 cm, 30x30 cm hingga 40x40 cm.

2) Granit

Produk granit PT. JUI SHIN INDONESIA pada umumnya digunakan untuk lantai perkantoran dengan ukuran 60x60 cm dan 80x80 cm.

3) Water Glass

Produksi keramik jenis water glass adalah keramik yang didesain dengan menggunakan mesin waterjet dengan berbagai bentuk ukiran yang unik sesuai dengan permintaan pelanggan.

d. Lokasi Perusahaan

PT. JUI SHIN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri keramik yang berlokasi di Jalan Pulau Pini Kav 600352, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Medan, Sumatera Utara.

PT. JUI SHIN INDONESIA didirikan di atas tanah seluas kurang lebih 55 hektar meliputi bangunan produksi, kantor, bengkel, toilet, gudang, tempat pengolahan limbah, tempat parkir, power house dan pos satpam.

e. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran PT. JUI SHIN INDONESIA meliputi pasar dalam dan luar negeri. Daerah pemasaran luar negeri PT. JUI SHIN INDONESIA meliputi Malaysia, Taiwan dan China. Sedangkan untuk dalam negeri meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Teknik pemasaran yang digunakan adalah menggunakan agen-agen yang berada di dekat konsumen dan agen menjual langsung kepada konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada diluar pulau Sumatera maka perusahaan menggunakan jasa ekspedisi dan mengantarkan produk ke pelabuhan terdekat dari agen.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk organisasi yang dirancang dengan memperhatikan akibat dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi tersebut secara bersamaan. Struktur organisasi digambarkan pada peta atau skema organisasi yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Ada empat komponen yang merupakan kerangka dalam memberikan definisi dari struktur organisasi, yaitu sebagai berikut :


- 1) Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi.

- 2) Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan yang resmi dalam pelaporan ini, besarnya rentang kendali dari pimpinan di seluruh kegiatan dalam organisasi.
- 3) Struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu-individu menjadi sesuatu yang utuh.
- 4) Struktur organisasi menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian seluruh kegiatan organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal.

Skema organisasi memberikan keterangan mengenai posisi yang ditempati oleh seorang individu dalam organisasi, hubungan individu tersebut dengan anggota yang lain dalam organisasi, tugas dan tanggung jawab individu serta hubungan pelaporan yang harus ditaatinya. Hubungan dalam organisasi harus dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi yang sesuai dengan kegiatan organisasi. Hubungan tersebut akan memberikan kesempatan pada bagian-bagian organisasi untuk saling berkomunikasi dan mengkoordinasikan kegiatannya agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi maupun perusahaan karena struktur organisasi ini merupakan alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini merupakan gambaran mengenai fungsi, jabatan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan tanggung jawab serta menggambarkan jalur komunikasi antara tiap-

tiap bagian dengan bagian yang lain. Disamping itu struktur organisasi yang jelas mencerminkan komunikasi antar bagian sehingga efektifitas kerja dapat tercapai dan pemborosan dapat dihindari serta menunjang aktifitas operasional perusahaan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Jui Shin Indonesia

2. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017 PT Jui Shin Indonesia

Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan).

Tabel 4.1
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017

PT JUI SHIN INDONESIA REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI
Yang Berakhir 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo Komersial	Koreksi Fiskal		Urutan Koreksi Fiskal	Saldo Fiskal
		Positif	Negatif		
PEREDARAN USAHA					
Penjualan Concrete	122,214,654,901				122,214,654,901
HARGA POKOK PENJUALAN					
Direct Material :					
Clay	42,220,313,567				42,220,313,567
Caolin	235,196,756				235,196,756
Crushed Rock	10,028,155,918				10,028,155,918
Feldspar	8,467,900				8,467,900
B-Sand	14,907,222,819				14,907,222,819
M-Sand	646,420,800				646,420,800
Additives	1,725,401,343				1,725,401,343
Direct Labor	3,849,006,980	40,919,060		(2a)	3,808,087,920
Cartages :					
Fuel	398,317,290				398,317,290
Expenses Sparepart, Tyres	287,703,962				287,703,962
MV - Fuel, parking & tolls	14,003,500				14,003,500
Rent, taxes, trafic fine & Insurance	235,121,414				235,121,414
Other	4,905,800				4,905,800
External Cartage	3,551,135,573				3,551,135,573
Manufacturing Overhead :					
Expenses Sparepart, Tyres	894,446,899	18,316,507		(12b)	876,130,392
Travel - Transport & meal	56,458,529	2,315,000		(3b)	54,143,529
MV - Fuel, parking & tolls	53,553,719				53,553,719

Keterangan	Saldo Komersial	Koreksi Fiscal		Urutan Koreksi Fiskal	Saldo Fiskal
		Positif	Negatif		
Third Party Laboratory	1,624,867,949				1,624,867,949
Handling & Transportation	8,400,000				8,400,000
General	458,525				458,525
Restore & rehab provided	358,178,400	100,822,400		(7b)	257,356,000
Health, safety, security, staff amenities	326,621,400	2,140,200		(9b)	324,481,200
Postage, printing, stationary & kurir	122,589,954				122,589,954
Rent, taxes, trafic fine & Insurance, Consumable	94,546,409				94,546,409
3rd party production cost					0
Fuel Genset, Loader	312,001,047				312,001,047
Light, power, elect, water, telephone	117,745,844	9,311,880		(8b)	108,433,964
	82,081,242,297				81,907,417,250
BIAYA USAHA LAINNYA :					
Biaya Pegawai	17,057,865,294	934,869,940		(2a)	16,122,995,351
Biaya Perbaikan & Perawatan	52,259,484	2,560,350		(2b)	49,699,134
Travelling - transport & meal	118,726,260	7,606,914		(3b)	111,119,346
MV - Fuel, parking, & tolls	205,201,812	77,198,750		(4b),(5b), &(6b)	128,003,062
Restore & rehab provided	42,900,725	14,770,500		(7b)	28,130,225
Health, safety, security, staff amenities	72,191,932	27,058,257		(9b)	45,133,675
Training, seminar, subscription	2,200,000				2,200,000
Electricity, telephone and water	45,539,080	21,587,809		(8b)	23,951,271
Legal & Profesional fees	105,150,000				105,150,000
Postages, printing, stationary & kurir	126,608,150				126,608,150
Rental, taxes, traffic line & insurance	34,147,798	6,284,717		(10b)	27,863,081
Biaya Penghapusan Piutang	(708,487,201)		708,487,201	(3a)	0
Biaya Penyusutan & amortisasi	748,215,421	79,023,381		(1a)&(1b)	669,192,040
Site Preparation	591,089,481				591,089,481
General	1,941,300				1,941,300
	18,495,549,538				18,033,076,122
JUMLAH PENGHASILAN DARI USAHA	21,637,863,066				22,274,161,529
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA					
Gain/ Loss on disposal of assets	240,332,983				240,332,983
Interest income	65,393,154		65,393,154	(11b)	0
Surchage Income	6,933,804,839				5,933,804,839
	7,239,530,976				7,174,137,822
BIAYA DARI LUAR USAHA					
Management Fee	1,000,000,000				1,000,000,000
Biaya Bank, SKBDN	95,897,823				95,897,823
Selisih Kurs	56,856,105				56,856,105
Others - net	1,527,863,004				1,527,863,004
	2,680,616,932				2,680,616,932
JUMLAH PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	4,558,914,044				4,493,520,890

JUMLAH PENGHASILAN KOMERSIAL	26,196,777,115	1,344,785,664	773,880,355		26,767,682,419
Pajak Penghasilan Tahun 2017 (Fasilitas)	6,157,548,882				

Sumber : PT Jui Shin Indonesia Tahun 2018

Tabel 4.2
Uraian Urutan Koreksi Fiskal PT Jui Shin Indonesia

Keterangan	Urutan koreksi fiskal	Koreksi fiskal	
		Positif(Rp)	Negatif(Rp)
Biaya penyusutan Asset	1a	102.773.381	
Biaya pegawai dan Direct Labor	2a	40.919.060 + 934.869.943 = 975.789.000	
Biaya Penghapusan Piutang	3a		708.487.201
Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	1b		23.750.000
Biaya Perbaikan dan Perawatan	2b	2.560.350	
Travelling - transport and meal	3b	9.921.914	
Biaya bahan bakar	4b	51.903.400	
Biaya parkir dan toll	5b	16.559.850	
Biaya registrasi	6b	8.735.500	
Restore & rehab provided	7b	100.822.400 + 14.770.500 = 115.592.900	
Electricity, telephone and water	8b	21.587.809 + 9.311.880 = 30.899.689	
Health, safety, security, staff amenities	9b	29.198.457	
Rental, taxes, traffic line & insurance	10b	6.284.717	
Interest income	11b	65.393.154	
Expenses Sparepart, Tyres	12b	18.316.507	

Adapun penjelasan dari uraian koreksi fiskal diatas adalah sebagai berikut:

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beberapa koreksi fiskal beda waktu sebagai berikut berdasarkan urutan koreksi fiskal :

- 1a.** Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan yang digunakan, perbedaan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Ringkasan Rekonsiliasi Penyusutan Asset
PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan		Koreksi Fiskal
		Komersial	Fiskal	
Land	379,948,400	5,201,472	0	5,201,472
Building	246,775,298	6,474,492	3,537,142	2,937,350
Machinery	6,014,037,141	277,985,121	236,958,184	41,026,937
Heavy Equipment & Vehicles	18,332,406,784	365,558,212	308,320,137	57,238,075
Office Equipment	1,125,124,379	80,617,694	78,304,536	2,313,158
Tools & Equipment	406,995,052	12,378,430	18,322,041	(5,943,611)
Jumlah	26,505,287,054	748,215,421	645,442,040	102,773,381

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel 4.3 dijelaskan bahwa jumlah penyusutan aktiva tahun 2017 menurut laporan keuangan komersial adalah sebesar Rp 748.215.421, sedangkan jumlah penyusutan menurut undang-undang perpajakan atau fiskal yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar Rp 645.442.040. sehingga terjadi selisih perbedaan yang harus dikoreksi dalam laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp 102.773.381.

- 2a.** Koreksi positif sebesar Rp 975.789.000 atas imbalan pasca kerja berdasarkan cadangan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. PSAK No. 24 Tahun 2004 menyangkut Akuntansi Imbalan Kerja mensyaratkan tentang penggunaan metode perhitungan aktuarial. Perusahaan menunjuk PT Mercer Indonesia, aktuaris independent, untuk menghitung taksiran kewajiban atas imbalan pasca-kerja dan kewajiban atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi karyawan tetapnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Table 4.4
Rekonsiliasi Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Tahun 2017

	Komersial		Fiskal	Koreksi Fiskal
	COGS	GA		
Januari	21,072,336	41,788,165	0	62,860,501
Februari	2,168,984	97,602,015	0	99,770,999
Maret	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
April	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Mei	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Juni	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Juli	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Agustus	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
September	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Oktober	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
November	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Desember	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Jumlah	40,919,060	934,869,940	0	975,789,000

Sumber : Data diolah, 2018

Koreksi fiskal sebesar Rp 975.789.000 terjadi akibat perusahaan membuat cadangan atau penyisihan imbalan pasca kerja. Menurut ketentuan fiskal pembentukan dana cadangan tidak diakui kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh No. 6 Tahun 2008.

3a. Koreksi negatif sebesar Rp 708.487.201 terjadi akibat kelebihan realisasi penghapusan piutang tak tertagih tahun 2017 sebesar Rp 818.487.201

<i>Opening balance</i>	Rp 2.292.968.994
<i>Allowance for Debt Exp 2017</i>	Rp 110.000.000
<i>Ending Balance</i>	Rp 2.402.968.994
<i>Allowance for Doubtful Accounts 31 December 2017</i>	Rp 1.584.481.793
<i>Realization of removal receivables 2017</i>	Rp (818.487.201)

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda tetap berupa :

1b. Koreksi negatif sebesar Rp 23.750.000 atas beban penyusutan aktiva tetap milik perusahaan yang digunakan atau boleh dibawa pulang oleh pegawai sehingga ketentuan penyusutannya menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002.

Tabel 4.5
Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2017

Aktiva	Category	Nilai perolehan	Rate	Gol	Penyusutan		Koreksi Fiskal
					Fiskal	Diakui 50%	
Suzuki APV (134549)	Vehicle	100,000,000	12.50%	2	12,500,000	6,250,000	6,250,000
Suzuki APV (134487)	Vehicle	100,000,000	12.50%	2	12,500,000	6,250,000	6,250,000
Suzuki APV (134571)	Vehicle	100,000,000	12.50%	2	12,500,000	6,250,000	6,250,000
Hyundai Trajet B8962EN	Vehicle	80,000,000	12.50%	2	10,000,000	5,000,000	5,000,000
Jumlah					47,500,000		23,750,000

Sumber : Data diolah, 2018

2b. Koreksi positif sebesar Rp 2.560.350 atas biaya perbaikan dan perawatan kendaraan perusahaan yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan

pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga ketentuan menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total biaya Rp 5.120.699. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.

Tabel 4.6
Rekonsiliasi Biaya Perbaikan dan Perawatan Tahun 2017

Bulan	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal
Januari	5,751,350	5,736,350	15,000
Februari	3,526,150	3,526,150	-
Maret	5,048,500	5,048,500	-
April	4,451,100	4,413,600	37,500
Mei	6,168,000	6,168,000	-
Juni	8,608,500	8,523,500	85,000
Juli	3,655,314	2,897,907	757,407
Agustus	4,689,600	4,557,100	132,500
September	4,903,885	4,509,885	394,000
Oktober	1,130,025	820,012	310,013
November	1,307,000	1,307,000	-
Desember	3,020,060	2,191,130	828,930
Jumlah	52,259,484	49,699,134	2,560,350

Sumber : Data diolah, 2018

3b. Koreksi positif sebesar Rp 9.921.914 atas biaya perjalanan dinas dan transportasi karyawan perusahaan. Koreksi tersebut dikenakan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan.

Tabel 4.7
Rekonsiliasi Biaya *Travelling, Transport, & Meal* Tahun 2017

Bulan	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal	
			COGS	GA
Januari	17,641,012	17,393,512	-	247,500
Februari	21,731,116	20,516,702	-	1,214,414
Maret	59,351,580	59,101,580	-	250,000
April	11,628,300	11,052,800	-	575,500
Mei	9,716,631	9,016,631	-	700,000
Juni	13,240,200	12,550,200	-	690,000
Juli	4,466,550	3,896,550	-	570,000
Agustus	9,628,700	8,913,700	715,000	-
September	4,087,000	1,607,500	700,000	1,779,500
Oktober	9,113,700	7,113,700	900,000	1,100,000
November	9,129,500	9,129,500	-	-
Desember	5,450,500	4,970,500	-	480,000
Jumlah	175,184,789	165,262,875	2,315,000	7,606,914

Sumber : Data diolah, 2018

- 4b.** Koreksi positif sebesar Rp 51.903.400 atas biaya bahan bakar kendaraan bermotor yang diberikan perusahaan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya diakui sebesar 50% dari jumlah biaya bahan bakar yang dibebankan.

Tabel 4.8
Rekonsiliasi Biaya Bahan Bakar Tahun 2017

	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Januari	22,258,044	7,890,250	14,367,794
Februari	1,456,887	514,500	942,387
Maret	11,712,950	1,736,300	9,976,650
April	15,517,090	4,895,100	10,621,990
Mei	11,187,000	4,944,500	6,242,500
Juni	16,235,280	5,717,250	10,518,030
Juli	12,672,400	4,850,100	7,822,300
Agustus	17,573,770	6,376,400	11,197,370
September	15,026,483	5,950,950	9,075,533
Oktober	9,404,300	3,530,050	5,874,250
November	2,950,000	1,100,000	1,850,000
Desember	13,725,200	4,398,000	9,327,200
Jumlah	149,719,404	51,903,400	97,816,004

Sumber : Data diolah, 2018

- 5b.** Koreksi positif sebesar Rp 16.559.850 atas biaya parkir dan toll yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya diakui sebesar 50% dari jumlah biaya parkir dan toll yang dibebankan.

Tabel 4.9
Rekonsiliasi Biaya Parkir dan Toll Tahun 2017

	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal
Januari	6,300,000	3,790,250	2,509,750
Februari	428,500	222,750	205,750
Maret	3,288,000	1,927,000	1,361,000
April	3,875,600	2,280,350	1,595,250
Mei	2,572,000	1,333,500	1,238,500
Juni	3,841,000	2,046,500	1,794,500
Juli	2,759,500	1,493,000	1,266,500
Agustus	4,064,000	2,177,750	1,886,250
September	3,633,000	1,908,750	1,724,250
Oktober	2,336,700	1,264,100	1,072,600
November	436,000	244,500	383,000
Desember	3,201,500	1,679,000	1,522,500
Jumlah	36,735,800	20,367,450	16,559,850

Sumber : Data diolah, 2018

6b. Perusahaan melakukan Koreksi positif sebesar Rp 8.735.500 atas biaya registrasi kendaraan bermotor.

7b. Koreksi positif sebesar Rp 115.592.900 atas biaya sumbangan dan koordinasi yang tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan komersial.

Tabel 4.10
Rekonsiliasi Biaya *Restore & Rehab* Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal
		COGS	GA	
Januari	28,486,250	17,905,050	3,347,200	7,234,000
Februari	36,947,800	25,876,800	2,335,500	8,735,500
Maret	34,588,025	21,694,700	2,399,825	10,493,500
April	31,198,050	20,211,900	1,832,150	9,154,000
Mei	31,911,200	21,124,400	1,725,800	9,061,000
Juni	38,465,350	27,329,300	5,636,050	5,500,000
Juli	31,944,550	21,184,650	4,609,900	6,150,000
Agustus	34,371,650	19,923,400	8,234,250	6,214,000
September	58,960,950	21,899,750	2,432,800	34,628,400
Oktober	21,380,950	14,680,950	350,000	6,350,000
November	30,406,350	20,276,500	984,850	9,145,000
Desember	22,418,000	16,729,100	2,761,400	2,927,500
Jumlah	401,079,125	248,836,500	36,649,725	115,592,900

Sumber : Data diolah , 2018

Berdasarkan penjelasan tabel 4.10 menunjukkan bahwa di dalam laporan komersial mengakui adanya biaya *restore & rehab* sebesar Rp 401.079.125, namun yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (*deductible expense*) adalah sebesar Rp285.486.225. Selisih dari biaya tersebut menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 115.592.900.

8b. Koreksi positif sebesar Rp 30.899.689 atas biaya *telephone* berikut pengisian ulang pulsa, perbaikan telepon seluler dan layanan internet yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Tabel 4.11
Rekonsiliasi Biaya Telephone Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Januari	21,639,752	16,267,911	2,548,027	875,789	1,948,027
Februari	6,896,065	3,987,234	1,005,772	-	1,903,059
Maret	14,420,633	10,567,644	1,610,300	632,410	1,610,300
April	14,638,308	10,183,961	1,764,000	1,737,598	952,750
Mei	13,512,673	9,997,920	1,418,600	677,553	1,418,600
Juni	13,806,137	10,039,654	1,484,450	797,584	1,484,450
Juli	13,612,446	9,078,752	2,101,591	691,312	1,740,791
Agustus	6,665,768	3,339,573	1,362,900	600,396	1,362,900
September	16,030,992	9,360,723	3,057,750	915,570	2,696,950
Oktober	15,721,973	8,868,543	3,614,900	387,231	2,851,300
November	12,517,385	7,885,354	1,529,250	1,573,532	1,529,250
Desember	7,570,060	2,603,987	2,453,732	422,909	2,089,432
Jumlah	157,032,212	102,181,252	23,951,272	9,311,880	21,587,809

Sumber : Data diolah, 2018

9b. Koreksi positif sebesar Rp 29.198.457 atas biaya penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan termasuk makanan dan minuman untuk office, biaya makan siang pegawai, dan minuman untuk tamu.

Tabel 4.12
Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Januari	28,688,375	18,402,700	9,529,675	-	756,000
Februari	30,592,850	28,545,600	(438,950)	-	2,486,200
Maret	34,982,260	26,725,200	3,994,000	-	4,263,060
April	26,129,450	21,785,100	2,348,300	46,800	1,949,250
Mei	28,411,250	22,716,600	2,616,000	358,000	2,720,650
Juni	29,576,400	22,974,150	5,236,350	-	1,365,900
Juli	22,228,500	17,395,100	2,217,200	113,200	2,503,000
Agustus	26,649,550	16,779,250	3,875,000	114,000	3,881,300
September	23,525,200	19,154,500	4,029,000	168,000	173,700
Oktober	25,768,400	15,195,500	5,605,600	1,064,500	3,902,800
November	20,310,897	17,700,700	518,500	44,700	2,046,997
Desember	17,704,900	12,277,000	4,187,500	231,000	1,009,400
Jumlah	314,568,032	241,651,400	43,718,175	2,140,200	27,058,257

Sumber : Data diolah, 2018

10b.Koreksi positif sebesar Rp 6.284.717 atas biaya asuransi sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu oleh perusahaan karena jabatannya.

Tabel 4.13
Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	768,820	222,844	545,977
Februari	768,820	222,843	545,977
Maret	768,820	222,843	545,977
April	768,820	222,843	545,977
Mei	768,820	222,843	545,977
Juni	768,820	495,832	272,989
Juli	768,820	222,844	545,977
Agustus	805,820	259,843	545,977
September	3,128,827	2,398,864	729,963
Oktober	1,370,259	640,296	729,963
November	1,557,239	827,276	729,963
Desember	262,733	262,733	-
Jumlah	12,506,620	6,221,903	6,284,717

Sumber : Data diolah, 2018

11b.Koreksi negatif sebesar Rp 65.393.154 atas penghasilan bunga karena sudah dikenakan PPh Final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

12b.Koreksi positif sebesar Rp 18.316.507 atas biaya kendaraan bermotor (*manufacturing overhead*) yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya.

Tabel 4.14
Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	935,401	405,401	530,000
Februari	5,300,301	3,101,401	2,198,901
Maret	5,337,648	1,969,818	3,367,831
April	4,342,026	2,238,959	2,103,067
Mei	1,716,584	1,170,584	546,000
Juni	2,317,168	1,505,000	812,168
Juli	2,035,246	1,452,502	582,744
Agustus	2,627,868	1,736,368	891,500
September	1,571,785	864,000	707,785
Oktober	7,103,682	2,067,670	5,036,012
November	1,824,483	908,483	916,000
Desember	1,268,184	643,684	624,500
Jumlah	36,380,377	18,063,870	18,316,507

Sumber : Data diolah, 2018

3. Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017 Menurut Perpajakan

Evaluasi rekonsiliasi laporan laba rugi PT Jui Shin Indonesia dilakukan untuk mengetahui adanya kesalahan pada perhitungan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT Jui Shin Indonesia terkait dengan perhitungan berdasarkan perpajakan.

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda waktu berupa :

- 1a. Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap masih memiliki kesalahan secara perpajakan akun-akun seperti dibawah ini:

1) *Land*

Tabel 4.15
Rekonsiliasi Penyusutan *Land*

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusuta				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Land - Jati padang	66,580,000	~	-	-	-	-
Land – Tanjung Rejo	198,936,000	~	-	-	-	-
Jumlah	265,516,000		-		-	-

Sumber : Data diolah, 2018

Tanah umumnya memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dianggap sebagai suatu aktiva yang dapat disusutkan. Demikian pula dengan ketentuan fiskal, tanah termasuk aktiva yang tidak dapat disusutkan.

2) *Land Rights*

Tabel 4.16
Rekonsiliasi amortisasi *Land Rights*

Aktiva	Nilai Perolehan	Amortisasi				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Land Rights - Ciater	114,432,400	22	5,201,473	5	5,721,620	(520,147)
Jumlah	114,432,400		5,201,473		5,721,620	(520,147)

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan ketentuan fiskal *Land Rights* digolongkan sebagai harta tak berwujud kelompok 4 yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan diamortisasi secara garis lurus dengan tariff sebesar 5% . Dari perhitungan tabel 4.16 menunjukkan koreksi negatif sebesar Rp 520.147 karena nilai penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial.

3) *Building*

Tabel 4.17
Rekonsiliasi Penyusutan *Building*

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Office	22,196,726	10	-	5	-	-
Workshop	37,066,990	10	-	5	-	-
Welfare Building	9,862,493	8	-	5	-	-
Storage Open (Ground)	76,013,881	30	2,533,796	5	3,800,694	(1,266,898)
Mess + Kantor + Workshop	22,821,400	10	-	5	-	-
Jumlah	167,961,490		2,533,796		3,800,694	(1,266,898)

Sumber : Data diolah, 2018

Perusahaan mengakui adanya penyusutan aktiva *Storage Open* sebesar Rp 2.533.796, namun berdasarkan ketentuan fiskal penyusutan yang dapat diakui adalah sebesar Rp 3.800.694 menggunakan metode garis lurus. Sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.266.898.

4) **Aktiva Lainnya**

Tabel 4.18
Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Lainnya

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Rumah Tinggal Jati Padang	32,283,858	20	1,614,193	5	-	1,614,193
Rumah Tinggal Jati Padang	46,529,950	20	2,326,498	5	-	2,326,498
Jumlah	78,813,808		3,940,691		-	3,940,691

Sumber : Data diolah ,2018

Rumah tinggal merupakan aktiva hasil dari sitaan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan untuk melakukan koreksi fiskal positif terhadap aktiva rumah tinggal sebesar Rp 3.940.691.

5) Machinery

Tabel 4.19
Rekonsiliasi Penyusutan Machinery

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tarif (%)	Fiskal	
Machinery 1	60,355,001	UE	7,872,567	1	25	7,873,168	(601)
Machinery 2	5,953,682,140	UE	270,112,554	2	12,5	226,871,712	43,240,842
Jumlah	6,014,037,141		277,985,122			234,744,880	43,240,241

Sumber : Data diolah, 2018

*UE : Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva machinery sebesar Rp 277.985.122 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 234.744.880 sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 43.240.241.

6) Heavy Equipment & Vehicles

Tabel 4.20
Rekonsiliasi Penyusutan Heavy Equipment & Vehicles

Heavy Equipment	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tarif (%)	Fiskal	
Aktiva 1	137,198,110	UE	5,762,500	1	25	-	5,762,500
Aktiva 2	18,195,208,674	UE	359,795,712	2	12,5	278,713,887	81,081,825
Jumlah	18,332,406,784		365,558,212			278,713,887	86,844,325

Sumber : Data diolah,2018

*UE: Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva *Heavy Equipment & Vehicles* sebesar Rp 365.558.212 sedangkan fiskal hanya mengakui adanya penyusutan sebesar Rp 278.713.887, sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 86.844.325.

7) *Office Equipment*

Tabel 4.21
Rekonsiliasi Penyusutan *Office Equipment*

Office Equipment	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tarif (%)	Fiskal	
Aktiva 1	1,018,134,379	UE	57,931,446	1	25	57,517,744	413,702
Aktiva 2	106,990,000	UE	22,686,248	2	12,5	12,082,083	10,604,165
Jumlah	1,125,124,379		80,617,694			69,599,827	11,017,867

Sumber : Data diolah, 2018

*UE: *Umur Ekonomis*

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva *Office Equipment* sebesar Rp 80.617.694 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 69.599.827, sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 11.017.867.

8) *Tools & Equipment*

Tabel 4.22
Rekonsiliasi Penyusutan *Tool & Equipment*

Tools & Equipment	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tari (%)	Fiskal	
Aktiva 1	300.554.052	UE	4.097.180	1	25	9.737.500	(5.640.320)
Aktiva 2	106.441.000	UE	8.281.250	2	12,5	11.018.000	(2.736.750)
Jumlah	406,995,052		12,378,430			20,755,500	(8,377,070)

Sumber : Data diolah, 2018

*UE: Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva *Tools & Equipment* sebesar Rp 12.378.430 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 20.755.500, sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 8.377.070.

Tabel 4.23
Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan/Amortisasi		Koreksi Fiskal
		Komersial	Fiskal	
Land	265,516,000	-	-	-
Land Rights	114,432,400	5,201,473	5,721,620	(520,147)
Building	167,961,490	2,533,796	3,800,694	(1,266,898)
Aktiva Lainnya	78,813,808	3,940,691	-	3,940,691
Machinery	6,014,037,141	277,985,122	234,744,880	43,240,242
Heavy Equipment & Vehicles	18,332,406,784	365,558,212	278,713,887	86,844,325
Office Equipment	1,125,124,379	80,617,694	69,599,827	11,017,867
Tools & Equipment	406,995,052	12,378,430	20,755,500	(8,377,070)
Jumlah	26,505,287,054	748,215,418	613,336,408	134,879,010

Sumber : Data diolah, 2018

1b. Koreksi negatif sebesar Rp 23.750.000 akibat beda tetap sehingga menurut penulis beban penyusutan aktiva tetap milik perusahaan yang digunakan atau dibawa pulang pegawai seharusnya dikoreksi positif dan terdapat beberapa aktiva tetap yang belum terhitung. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan aktiva tetap yang digunakan karyawan tertentu menurut penulis :

Tabel 4.24
Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan
Karyawan Tertentu Tahun 2017

Aktiva	Nilai	Category	Penyusutan Tarif		
			Gol	(%)	Fiskal
Hyundai Trajet B8962EN	80,000,000	Hev-Veh	2	12,5	10,000,000
Suzuki APV Coklat (B8084L)	100,000,000	Hev-Veh	2	12,5	12,500,000
Suzuki APV Coklat (B80855L)	100,000,000	Hev-Veh	2	12,5	12,500,000
Suzuki APV Coklat (B8086L)	100,000,000	Hev-Veh	2	12,5	12,500,000
Laptop for P' S	10,970,000	Off Eqp	1	25	2,742,500
Laptop for P' D H	12,357,055	Off Eqp	1	25	3,089,264
CAMERA SAMSUNG SMO 72569	1,530,000	Off Eqp	1	25	382,500
Notebook u/Pak "H"	9,140,000	Off Eqp	1	25	2,285,000
Lidojaya, 120, 1 Unit Digital Camera	1,650,000	Off Eqp	1	25	412,500
Lidojaya, 120, 1 Unit Digital Camera	1,650,000	Off Eqp	1	25	412,500
Sepeda Motor Grinsing	9,600,000	Hev-Mtr	1	25	2,400,000
Sepeda Motor Kawasaki Kaze	13,600,000	Hev-Mtr	1	25	3,400,000
Sepeda Motor Supra Fit for Bandung	10,050,000	Hev-Mtr	1	25	2,512,500
Jumlah	450,547,055				65,136,764

Sumber : Data diolah, 2018

Dari perhitungan tabel 4.24 dijelaskan bahwa jumlah penyusutan fiskal aktiva tetap yang digunakan karyawan tertentu karena

jabatannya , sehingga seharusnya dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 32.568.382.

3b. Koreksi positif sebesar Rp 9.921.914 atas biaya perjalanan dinas dan transportasi karyawan perusahaan ada kesalahan perhitungan secara perpajakan karena merupakan biaya pegawai yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan dinas di luar kantor atau disebut juga biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas umumnya terdiri dari tiga biaya yaitu biaya *Travel – transport*, *Travel – accommodation* , dan *travel -meals*.

Travel – transport merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai transportasi untuk sampai ke tempat tujuan. Unsur transportasi ini dapat diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tiket. *Travel – accommodation* merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai penginapan selama karyawan melakukan perjalanan dinas dan biayanya diberikan dalam bentuk uang ataupun *voucher*. Biaya yang ketiga adalah *travel - meals* merupakan penggantian uang makan selama perjalanan dinas yang direimburs karyawan.

Menurut narasumber perusahaan memberikan biaya perjalanan dinas secara *reimbursement*. Apabila diberikan secara *reimbursement* maka perusahaan dapat membebaskan biaya perjalanan dinas sebagai biaya fiskal dengan syarat tidak ada *mark up*, disertai dengan bukti asli, dan diusahakan atas nama perusahaan. Berikut ini adalah ringkasan hasil analisis penulis terhadap rekonsiliasi *biaya travel, transport, & meal* :

Tabel 4.25
Ringkasan Evaluasi Biaya *Travel, Transport, & Meal* Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Travel - Transport	77,597,328	45,380,000	19,528,000	1,600,000	11,089,328
Travel - Accomodation	88,280,213	6,963,531	81,316,682	-	-
Travel - Meals	9,307,248	2,514,998	6,673,750	-	118,500
Jumlah	175,184,789	54,858,529	107,518,432	1,600,000	11,207,828

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan analisis penulis terdapat koreksi fiskal terhadap *Travel – transport* dan *Travel – meals* sebesar Rp. 12.807.828 .

5b. Koreksi positif sebesar Rp 16.559.850 atas biaya parkir dan toll yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan biaya kendaraan terdapat kekeliruan perhitungan pada biaya koreksi fiskal bulan November sebesar Rp 383.000 yang belum dikoreksi 50%. Sehingga biaya yang seharusnya dikoreksi untuk bulan November adalah sebesar Rp 191.500 dan total keseluruhan biaya parkir dan toll yang dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp 16.368.350.

6b. Koreksi positif sebesar Rp 8.735.500 atas biaya registrasi kendaraan bermotor ada kesalahan perhitungan karena menurut perpajakan biaya registrasi kendaraan seharusnya tidak dilakukan koreksi positif.

7b. Koreksi positif sebesar Rp 115.592.900 atas biaya sumbangan dan koordinasi (*restore & rehab provided*) ada kesalahan terhadap perpajakan

yaitu biaya donasi (koordinasi) dan retribusi yang digunakan untuk kelancaran operasional plant dalam pengiriman barang atau keramik ke proyek-proyek yang dituju dengan memberikan meal atau retribusi kepada aparat, pejabat, dan anggota tertentu. Menurut ketentuan fiskal biaya sumbangan dan koordinasi merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rekonsiliasi biaya *restore & rehab* menurut penulis :

Tabel 4.26
Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Biaya *Restore & Rehab*

	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal
COGS	358,178,400	240,243,000	117,935,400
GA	42,900,725	36,649,725	6,251,000
Jumlah	401,079,125	276,892,725	124,186,400

Sumber : Data diolah, 2018

Menurut analisis penulis, biaya *restore & rehab* yang seharusnya dikoreksi positif adalah sebesar Rp 124.186.400.

9b. Koreksi positif sebesar Rp 29.198.457 atas biaya penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (*Staff Amenities*) masih memiliki kesalahan perhitungan menurut perpajakan. *Staff amenities* adalah biaya natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sehubungan dengan pekerjaan baik dalam penggantian sejumlah uang maupun kenikmatan konsumsi barang, seperti; uang makan siang, uang makan lembur, dan jamuan tamu. Menurut ketentuan fiskal bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari besarnya penghasilan kena

pajak kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut ini adalah tabel hasil analisis rekonsiliasi biaya *staff amenities* menurut penulis :

Tabel 4.27
Evaluasi Rekonsiliasi Biaya *Staff Amenities* Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Januari	28,688,375	773,000	-	17,629,700	10,285,675
Februari	30,592,850	974,000	-	27,571,600	2,047,250
Maret	34,982,260	1,490,500	-	25,234,700	8,257,060
April	26,129,450	1,241,600	-	20,590,300	4,297,550
Mei	28,411,250	1,415,500	22,000	21,659,100	5,314,650
Juni	29,576,400	1,224,000	-	21,750,150	6,602,250
Juli	22,228,500	1,364,000	-	16,144,300	4,720,200
Agustus	26,649,550	1,127,000	-	17,766,250	7,756,300
September	23,525,200	877,500	-	18,445,000	4,202,700
Oktober	25,768,400	721,500	-	15,538,500	9,508,400
November	20,310,897	974,500	-	16,770,900	2,565,497
Desember	17,704,900	863,000	-	11,645,000	5,196,900
Jumlah	314,568,032	13,046,100	22,000	230,745,500	70,754,432

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan tabel 4.27 bahwa biaya *staff amenities* yang seharusnya dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp 301.499.932, karena biaya tersebut merupakan biaya natura, meals, jamuan tamu, dan uang makan bagi karyawan. Uang makan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan namun berdasarkan hasil wawancara, uang makan tersebut tidak dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 21 sehingga penulis menyimpulkan biaya tersebut harus dikoreksi positif dari *staff amenities*.

10b. Koreksi positif sebesar Rp 6.284.717 atas biaya asuransi sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu masih terdapat kesalahan terhadap perpajakan dimana biaya asuransi merupakan elemen dari biaya *rent, taxes, traffic line & insurance*. Berikut ini adalah hasil analisis penulis terhadap rekonsiliasi biaya asuransi :

Tabel 4.28
Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	768,820	495,832	272,988
Februari	768,820	495,832	272,988
Maret	768,820	495,832	272,988
April	768,820	495,832	272,988
Mei	768,820	495,832	272,988
Juni	768,820	495,832	272,989
Juli	768,820	495,832	272,988
Agustus	805,820	532,831	272,989
September	3,128,827	2,763,845	364,982
Oktober	1,370,259	1,005,277	364,982
November	1,557,239	1,192,257	364,982
Desember	262,733	262,733	-
Jumlah	12,506,620	9,227,768	3,278,852

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.28 terjadi koreksi fiskal positif atas biaya asuransi sebesar Rp 3.278.852.

12b. Koreksi positif sebesar Rp 18.316.507 atas biaya kendaraan bermotor (*manufacturing overhead*) yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya masih terdapat kesalahan terhadap perpajakan yaitu pada *Motor vehicles expenses* merupakan elemen dari biaya *sparepart & tyres*.

Didalam *exp – motor vehicle* terdapat biaya perbaikan dan pembelian sparepart kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu karena jabatannya sebesar Rp 18.316.507, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar Rp 9.158.253.

Tabel 4.29
Evaluasi Rekonsiliasi *Motor Vehicles Expense* (COGS) Tahun 2017

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	935,401	670,401	265,000
Februari	5,300,301	4,200,851	1,099,450
Maret	5,337,648	3,653,733	1,683,915
April	4,342,026	3,290,492	1,051,533
Mei	1,716,584	1,443,584	273,000
Juni	2,317,168	1,911,084	406,084
Juli	2,035,246	1,743,874	291,372
Agustus	2,627,868	2,182,118	445,750
September	1,571,785	1,217,892	353,892
Oktober	7,103,682	4,585,676	2,518,006
November	1,824,483	1,366,483	458,000
Desember	1,268,184	955,934	312,250
Jumlah	36,380,377	27,222,124	9,158,253

Sumber : Data diolah, 2018

4. Pajak Penghasilan PT Jui Shin Indonesia

a. Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Jui Shin Indonesia

Dalam menghitung pajak penghasilan pajak badan perlu diketahui dahulu penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan badan terhutang.

Dari pembahasan diatas, maka penghasilan netto fiskal dapat dihitung sebagai berikut :

PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL

Peredaran Usaha	Rp 122.214.654.901
Harga Pokok Penjualan	Rp (82.081.242.292)
Biaya Usaha Lainnya	<u>Rp (18.495.549.538)</u>
Penghasilan Netto dari Usaha	Rp 21.637.863.071
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 7.239.530.976
Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp (2.680.616.932)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Komersial	Rp 26.196.777.115

KOREKSI FISKAL

Koreksi Positif :

Biaya penyusutan aktiva tetap	Rp 102.773.381	
Imbalan pasca kerja	Rp 975.789.000	
Biaya perbaikan dan perawatan	Rp 2.560.350	
Biaya traveling & transport	Rp 9.921.914	
Biaya bahan bakar	Rp 51.903.400	
Biaya parkir dan toll	Rp 16.559.850	
Biaya registrasi kendaraan	Rp 8.735.500	
Biaya sumbangan dan koordinasi	Rp 115.592.900	
Biaya telephone	Rp 30.899.689	
Staff amenities	Rp 29.198.457	
Biaya asuransi	Rp 6.284.717	
Biaya kendaraan bermotor	Rp 18.316.507	
Jumlah Koreksi Positif		Rp 1.368.535.665

Koreksi Negatif :

Biaya penghapusan piutang	Rp 708.487.201	
Biaya penyusutan	Rp 23.750.000	
Pendapatan bunga	Rp 65.393.154	
Jumlah Koreksi Negatif		Rp (797.630.355)

Jumlah Penghasilan Netto Fiskal**Rp 26.767.682.425****b. Pajak Penghasilan Terhutang PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017**

Karena peredaran bruto PT Jui Shin Indonesia melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan perhitungan Pasal 31E:

Peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000.000,00,- PPh terutang :

50% X 25% X PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% X PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--	---	--

PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas :

$$\frac{Rp. 4,8 \text{ Miliar}}{\text{Peredaran Bruto}} \times PKP$$

PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas

Sehingga perhitungan pajak terhutang sebagai berikut:

PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas :

$$\frac{Rp. 4,8 \text{ Miliar}}{Rp. 40.133.412.609} \times Rp. 26.196.777.115 = \mathbf{Rp. 3. 133. 163. 166}$$

PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$Rp.26.196.777.115 - Rp. 3.133.163.166 = \mathbf{Rp. 23.063.613.948,-}$$

Setelah mengetahui PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas maka dapat dihitung pajak terhutang PT Jui Shin Indonesia :

$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 3.133.163.166) + (25\% \times \text{Rp. } 23.063.613.948)$$

$$= \text{Rp. } 391.645.395 + \text{Rp. } 5.765.903.487 = \underline{\underline{\text{Rp. } 6.157.548.882}}$$

a. Kredit Pajak PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017

1. PPh Pasal 22

PPh pasal 22 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pembelian bahan baku keramik dari PT Badan Usaha Industri Mineral Indonesia untuk tahun 2017 sebesar Rp 45.172.444.068 dan pembelian solar dari PT Pertamina sebesar Rp 2.323.501.666. Perhitungan PPh Pasal 22 PT Jui Shin Indonesia tahun pajak 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.30
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017

Keterangan	Jumlah Transaksi	Tarif PPh	PPh 22 yang dipotong
Pembelian solar dari Pertamina	2,323,501,666	0.30%	6,970,504
Pembelian Bahan Baku Import	45,172,444,068	0.25%	112,931,110
Jumlah PPh 22 Yang Dipotong			119,901,615

Sumber : Data diolah

2. PPh Pasal 23

PPh pasal 23 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pendapatan sewa kendaraan, sewa gudang dan penghasilan lain sebesar Rp 7.517.875.059. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen). Perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rp } 7.517.875.059 \times 2\% = \text{Rp } 150.357.501$$

3. PPh Pasal 25

Tabel 4.31
Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2017

Bulan	Surat Setoran Pajak		
	Tgl setor	Tgl lapor	Rp.-
JANUARI	10-Jun-10	19-Feb-10	222,916,616
FEBRUARI	Kompesasi LB 2008	19-Mar-10	222,916,616
MARET	9-Apr-10	20-Apr-10	222,916,616
APRIL	10-May-10	21-May-07	249,633,047
MEI	9-Jun-10	21-Jun-10	249,633,047
JUNI	9-Jul-10	19-Jul-10	249,633,047
JULI	10-Aug-10	20-Aug-10	249,633,047
AGUSTUS	7-Sep-10	20-Sep-10	249,633,047
SEPTEMBER	8-Oct-10	18-Oct-10	249,633,047
OKTOBER	10-Nov-10	18-Nov-10	249,633,047
NOPEMBER	10-Nov-10	20-Dec-10	249,633,047
DESEMBER	10-Jan-10	20-Jan-10	249,633,047
Jumlah			2,665,814,224

Sumber : PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.31 diatas terdapat kesalahan perhitungan jumlah PPh Pasal 25 yang disetor dikarenakan tidak ikut terhitungnya angsuran PPh Pasal 25 masa Desember sehingga

menyebabkan jumlah PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2017 kurang sebesar Rp 249.633.047.

Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2017 diperoleh, maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan terhadap PT Jui Shin Indonesia. Berikut merupakan perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017 :

Penghasilan Netto Fiskal		Rp 26.767.682.425
Penghasilan Kena Pajak		Rp (26.196.777.115)
PPh Terutang		Rp (6.151.548.882)
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 22	Rp 119.901.615	
PPh Pasal 23	Rp 150.357.501	
PPh Pasal 25 Bulanan	<u>Rp 2,665.814.224</u>	
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp 2.930.073.340</u>
PPh Kurang Bayar (PPh Ps.29)		Rp 2.650.570.232

Dari perhitungan diatas menyatakan bahwa perusahaan memiliki pajak kurang bayar sebesar **Rp 2.650.570.232,-**

5. Analisis dan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017 Berdasarkan Perpajakan

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2017, masih terdapat banyak kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan. Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan

melakukan evaluasi untuk mengetahui semua biaya-biaya dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan :

a. Peredaran Usaha

Penghasilan menurut komersial meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*) yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam hal ini penghasilan utama perusahaan berasal dari penjualan keramik dan granite secara tunai maupun kredit. Berikut dibawah ini adalah penjualan *ready*.

Penjualan selama tahun 2017 :

- granite sales (<i>credit</i>)	Rp 86.589.292.616
- <i>Uninvoiced granite sales</i>	Rp (15.656.079.560)
- ceramic sales (<i>cash</i>)	Rp 2.181.441.845
- granite sales (<i>cash</i>)	Rp 34.100.000.000
Jumlah Penjualan Ready	Rp 122.214.654.901

b. Harga Pokok Penjualan

Merupakan komponen vital dalam perhitungan pajak, karena tinggi rendahnya pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh Harga Pokok Penjualan (HPP). Untuk nilai penjualan yang sama, jika semakin tinggi HPP nya, maka semakin rendah labanya, dan tentu pajaknya pun semakin rendah. Fiskal mengakui adanya biaya bersamaan dengan penghasilan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue*. Maka menurut penulis terdapat biaya HPP yang seharusnya dikoreksi positif sebesar Rp 4.606.861.519 karena sejalan dengan

penghasilan yang belum diakui sebesar Rp 15.656.079.560 atau 5,6126%.

1. *Direct Material*

Direct material merupakan bahan baku yang digunakan perusahaan dalam proses produksi keramik. Perusahaan menggunakan bahan baku antara lain ; *Feldspar, Clay, Caolin, Sand*.

Direct material merupakan biaya yang dapat dibiayakan menurut fiskal atau *deductible expense*. Karena biaya ini berhubungan langsung dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. *Direct Labor*

Direct labor merupakan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan proses produksi keramik. Di bawah ini adalah komponen biaya *direct labor* tahun 2017 :

<u>Direct Labor :</u>	
<i>Wages & salaries – Normal</i>	Rp. 2.081.484.179
<i>Wages & salaries – Bonus</i>	<u>Rp. 246.644.669</u>
<i>Wages & salaries – Overtime</i>	Rp. 1.373.452.312
<i>Wages & salaries – Prov Gratuity & Other Com</i>	<u>Rp. 47.990.156</u>
<i>Wages & salaries – Allowance</i>	Rp. 2.550.000
<i>Wages & salaries – On Cost Medical</i>	Rp. 283.945
<i>Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes</i>	Rp. 12.271.459
<i>Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec</i>	<u>Rp 84.330.260</u>
Jumlah	Rp 7.849.006.980

Menurut akuntansi komersial semua pengeluaran yang timbul akibat aktivitas perusahaan merupakan biaya, namun dalam ketentuan fiskal tidak semua biaya tersebut dapat diakui biayanya kecuali biaya yang

berhubungan dengan mendapatkan, menjaga, dan memelihara penghasilan.

Wages & salaries – normal merupakan gaji pokok karyawan dan menurut ketentuan fiskal gaji pokok dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Wages & salaries – bonus merupakan tambahan penghasilan diluar gaji pokok. Berdasarkan hasil wawancara perusahaan membentuk bonus dengan mengaccrue biaya bonus, maka penulis berkesimpulan untuk melakukan koreksi biaya bonus seluruhnya sebesar Rp 246.644.669.

Wages & salaries – overtime diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja, atau pada hari libur. Menurut penulis overtime dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries - Prov Gratuity & Other Com merupakan pembentukan penyisihan terkait imbalan pasca kerja bagi karyawan. Dari biaya tersebut diantaranya sebesar Rp 40.919.060 merupakan biaya *provision for gratuity* dan biaya *reclaim provision for gratuity* sebesar Rp 7.071.096. Menurut penulis biaya *provision for gratuity* sebesar Rp 40.919.060 harus dikoreksi seluruhnya karena berdasarkan ketentuan fiskal biaya pembentukan penyisihan tidak dapat diakui sampai benar-benar biaya tersebut dikeluarkan.

Wages & salaries – allowance merupakan tunjangan lain-lain yang diberikan kepada karyawan tertentu seperti membiayai sewa kost bulanan karyawan. Menurut penulis biaya ini boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Medical merupakan biaya pengobatan karyawan yang *direimburst* dan ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec merupakan tunjangan asuransi kecelakaan dan iuran JHT yang ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

3. *Cartage*

Biaya *cartage* dikeluarkan sehubungan dengan biaya kendaraan yang digunakan dalam pengiriman material dan produksi. Biaya-biaya ini meliputi perbaikan, bahan bakar, asuransi, sparepart, dan biaya lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kendaraan tersebut.

Menurut ketentuan perpajakan semua biaya *cartage* dapat dibiayakan dikarenakan biaya tersebut berhubungan dengan aktivitas perusahaan

dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1) *Expenses Sparepart , Tyres*

Sudah dibahas pada halaman 94-96.

2) *Travel – Transport & Meal*

Sudah dibahas pada halaman 78-81.

3) *MV- Fuel, Parking & Tolls*

MV – fuel, parking & tolls merupakan biaya kendaraan bermotor yang timbul sehubungan dengan penggunaannya dalam aktivitas pabrik dan semua biaya tersebut dapat dibiayakan menurut fiskal karena secara langsung maupun tidak langsung digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

4) *Third Party Laboratory*

Third party laboratory merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia kepada pihak ketiga (PT. Bhumi Prasasti). Menurut ketentuan fiskal biaya penelitian dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5) *Handling & Transportation*

Biaya ini timbul sehubungan dengan ongkos angkut kendaraan untuk *menghandle* pengiriman barang karena waktu yang mendesak dan tidak ada pilihan alternative kendaraan yang dapat digunakan perusahaan. Berikut ini *General Ledger* untuk transaksi *handling & transportation*

Account No.:	Cost Ctr	3680 - Handling & Transportation		Keterangan	Debit	Kredit
21/01/2017	130	APIN-103-1		RENCIT, 061-JO.010, Ong.Angkut Loader CLG 842	7,500,000	0
31/01/2017	131	GLAD-10001013-26		APIN-219 RETATEC, M52379, 52363, Ongkos Angkut AC	900,000	0
		Net Change	8,400,000	Transaction	8,400,000	0

Sumber : *General Ledger*, PT Jui Shin Indonesia Tahun 2017

Biaya *handling & transportation* dapat dibiayakan menurut fiskal karena biaya tersebut berkaitan dengan asset perusahaan dalam menghasilkan, menjaga, dan memelihara penghasilan.

6) *General*

General merupakan biaya umum lainnya untuk keperluan pabrik yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan namun hanya bersifat sebagai fasilitas penunjang. Contohnya ; batu baterai untuk security. Biaya *general* dapat dibiayakan menurut fiskal jika perusahaan dapat melengkapi bukti-bukti dan dokumen transaksi pendukung yang menyatakan biaya ini benar-benar dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

7) *Restore & Rehab Provided*

Sudah dibahas pada halaman 84-86.

8) *Health, Sefety, Security, Staff Amenities*

Sudah dibahas pada halaman 88-91.

9) *Postage, Printing, Stationary & Kurir*

Merupakan biaya pembelian ATK pabrik dan biaya jasa pengiriman dokumen untuk operasional perusahaan. Seluruh biaya ini dapat dibebankan secara fiskal karena berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan usaha.

10) *Rent, Taxes, Traffic line & Insurance, Consumable*

Sudah dibahas pada halaman 91-93.

11) *Fuel Genset, Loader*

Merupakan biaya bahan bakar yang dikeluarkan perusahaan sehubungan digunakannya *genset* dan *loader* dalam proses produksi. Biaya bahan bakar ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dikarenakan berhubungan secara tidak langsung dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

12) *Light, Power, Elect, Water, Telephone*

Sudah dibahas pada halaman 86-88.

c. Biaya Usaha Lainnya

1. Biaya Pegawai

Biaya ini terkait gaji para staff kantor dan selain biaya tenaga kerja produksi maupun *manufacturing*. Berikut ini elemen-elemen dari biaya pegawai :

3405	<i>W & S – Normal</i>	3,505,499,752
3410	<i>W & S – Bonuses</i>	422,539,457
3415	<i>W & S – Overtime</i>	1,655,301,308
3417	<i>Prov. for Gratuity & Other Com</i>	927,798,844
3420	<i>W & S – Allow</i>	248,780,470
3422	<i>Wages & Salaries - Con & Temp</i>	3,437,825
3440	<i>On Costs – Medical</i>	6,771,500
3445	<i>On Costs - Payroll Taxes</i>	157,686,005
3450	<i>On Costs - Pen/Soc Sec</i>	130,050,133
	Jumlah	7,057,865,294

Wages & salaries – Normal merupakan gaji pokok karyawan dan menurut ketentuan fiskal gaji pokok dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Wages & salaries – Bonus merupakan tambahan penghasilan diluar gaji pokok. Berdasarkan hasil wawancara perusahaan membentuk bonus dengan mengaccrue biaya bonus, maka penulis berkesimpulan untuk melakukan koreksi biaya bonus seluruhnya sebesar Rp 422.539.457.

Wages & salaries – Overtime diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja, atau pada hari libur. Menurut penulis overtime dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries - Prov Gratuity & Other Com merupakan pembentukan penyisihan terkait imbalan pasca kerja bagi karyawan. Dari biaya tersebut diantaranya merupakan biaya *provision for gratuity* sebesar Rp 934.869.940 dan biaya *reclaim provision for gratuity* sebesar (Rp 7.071.096). Menurut penulis biaya *provision for gratuity* sebesar Rp 934.869.940 harus dikoreksi seluruhnya karena berdasarkan ketentuan fiskal biaya pembentukan penyisihan tidak dapat diakui sampai benar- benar biaya tersebut dikeluarkan.

Wages & salaries – Allow merupakan tunjangan lain-lain yang diberikan kepada karyawan tertentu seperti membiayai sewa kost bulanan karyawan dan terdapat honorarium aktuaris (PT Ogi Reza Mandiri) sebesar Rp 203.226.380. Menurut penulis biaya ini boleh

dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – Con & Temp merupakan upah yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Medical merupakan biaya pengobatan karyawan yang *direimburst* dan ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec merupakan tunjangan asuransi kecelakaan dan iuran JHT yang ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

2. Biaya Perbaikan & Perawatan

Sudah dibahas pada halaman 77-78.

3. *Travelling – Transport & Meal*

Sudah dibahas pada halaman 78-81.

4. *MV – Fuel, Parking, & Tolls*

Merupakan biaya kendaraan bermotor yang timbul sehubungan dengan penggunaannya dalam aktivitas perusahaan dan semua biaya tersebut secara umum dapat dibiayakan menurut fiskal apabila digunakan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan.

Berikut ini adalah elemen biaya *MV – Fuel, parking, & tolls* :

MV - Fuel, parking, & tolls		
3720	<i>MV – Fuel</i>	149,719,404
3725	<i>MV - Car Rental</i>	442,708
3730	<i>MV - Carpark Rental</i>	300,000
3735	<i>Motor Vehicles - Registration</i>	18,003,900
3750	<i>MV - Parking & Tolls</i>	36,735,800
Jumlah		<u>205,201,812</u>

Fuel, Car Rental, Carpark Rental, Registration, Parking, & Tolls merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena secara langsung maupun tidak langsung digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, namun pada biaya tersebut terdapat biaya yang diatur lain dalam peraturan perpajakan yang telah penulis bahas sebelumnya pada halaman 81-82.

5. *Restore & Rehab Provided*

Sudah dibahas pada halaman 84-86.

6. *Health, Safety, Security, Staff Amenities*

Sudah dibahas pada halaman 88-91.

7. *Training, Seminar, Subscription*

Merupakan investasi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan dengan mengikutkan karyawan ke dalam suatu pelatihan atau seminar.

Account No. :	Cost	3855 - Training & Seminars		Keterangan	Debit	Kredit
3/3/2010	60	CDHO-8-94		Desi M, Workshop SPT PPH Badan di PPA UI (2org)	2,200,000	0
		Net Change	2,200,0	Transact	2,200,000	0

Sumber : *General Ledger*, PT Jui Shin Indonesia 2017

Biaya pelatihan karyawan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dan harus melampirkan bukti-bukti terkait biaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

8. *Electricity, Telephone, & Water*

Sudah dibahas pada halaman 86-88.

9. *Legal & Profesional Fees*

Merupakan biaya terkait jasa untuk konsultasi dan audit. Biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dan digolongkan sebagai honorarium atas imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

10. *Postages, Printing, Stationary, & Kurir*

Merupakan biaya pembelian materai, ATK kantor, dan biaya jasa pengiriman dokumen untuk operasional perusahaan. Seluruh biaya ini dapat dibebankan secara fiskal karena berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan usaha.

11. *Rental, Taxes, Traffic Line, & Insurance*

Sudah dibahas pada halaman 92-93.

12. *Biaya Penghapusan Piutang*

Sama dengan koreksi perusahaan pada halaman 75.

13. Biaya Penyusutan & Amortisasi

Sudah dibahas pada halaman 67-73.

14. *Site Preparation*

Merupakan biaya-biaya terkait pembangunan *batching plant* yang belum beroperasi atau belum menghasilkan produksi. Biaya ini dapat dimasukkan juga sebagai biaya pengembangan usaha oleh karena itu menurut penulis dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

15. *General*

Merupakan biaya umum lainnya untuk keperluan office yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan namun hanya bersifat sebagai penunjang fasilitas kantor atau disebut juga sebagai biaya rumah tangga. Contohnya ; batu baterai untuk security, tisu, wipol, dan pencuci piring untuk office.

Account No. :	Co st	3825 - General		Keterangan	Debit	Kredit
3/3/201	60	CDHO-8-		Tissu, Wipol, Pencuci Piring, dll u/ office	1,982,300	0
		Net	1,982,3	Transacti	1,982,300	

Sumber : *General Ladger*, PT Jui Shin Indonesia 2017

Biaya *general* dapat dibiayakan menurut fiskal jika perusahaan dapat melengkapi bukti-bukti dan dokumen transaksi pendukung yang menyatakan biaya ini benar-benar dikeluarkan.

d. Panghasilan dari Luar Usaha

1. *Gain/Loss on Disposal of Assets*

Merupakan pendapatan atau kerugian dari hasil penjualan asset perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan tidak bermaksud dan

merencanakan untuk menjual asetnya, karena asset dibeli dimaksudkan untuk dipergunakan selama umur ekonomisnya untuk menjaga kelangsungan usaha. Laba/rugi atas penjualan asset adalah obyek pajak PPh Badan, sehingga dalam laporan fiskal akan bernilai positif jika untung, dan bernilai negatif jika rugi dan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain.

2. *Interest Income*

Merupakan penghasilan dari luar usaha berupa bunga. Penghasilan ini diakui menurut laporan komersial namun telah dikenakan pajak final sehingga tidak termasuk sebagai obyek pajak PPh Badan. Maka penghasilan bunga sebesar Rp 65.393.154 harus dikoreksi negatif seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

3. *Surcharge Income*

Merupakan penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja (tenaga lapangan) yang dipekerjakan atau yang digunakan oleh perusahaan lain dalam satu afiliasi (PT. Ogi Reza Mandiri).

e. Biaya dari Luar Usaha

1. *Management Fee*

Merupakan biaya manajemen yang dikeluarkan perusahaan terkait pemakaian tenaga kerja dari perusahaan lain dalam satu afiliasi (PT. Ogi Reza Mandiri). Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena berkaitan dengan kegiatan usaha dalam memperoleh penghasilan.

2. Biaya Bank, SKBDN

Merupakan biaya sehubungan dengan penggunaan jasa perbankan. Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

3. Selisih Kurs

Kerugian ini terjadi karena adanya fluktuasi yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter. Kerugian yang terjadi akibat selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan pajak tahunan sepanjang wajib pajak menggunakan system pembukuan, berdasarkan bukti dan berkaitan dengan usahanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

4. *Others –Net*

Merupakan biaya terkait selisih kurang atau lebih dari akun lainnya saat tercatatnya atau merupakan adjust dari transaksi-transaksi yang kurang atau lebih dicatat. Misalnya: kelebihan catat pembelian material dari supplier, maka kelebihan catat tersebut perusahaan memasukkannya sebagai biaya lainnya. Biaya lainnya dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung oleh bukti-bukti transaksi tersebut.

f. Evaluasi Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Jui Shin Indonesia

Tahun 2017

PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL

Peredaran Usaha	Rp 122.214.654.901
Harga Pokok Penjualan	Rp (82.081.242.292)
Biaya Usaha Lainnya	<u>Rp (18.495.549.538)</u>
Penghasilan Netto dari Usaha	Rp 21.637.863.071
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 7.239.530.976
Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp (2.680.616.932)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Komersial	Rp 26,196,777,115

KOREKSI FISKAL

Koreksi Positif :

Exp – Motor Vehicles	Rp 9.158.253	
Travel, transport, & meal	Rp 12.807.828	
Restore & rehab provided	Rp 124.186.400	
Staff amenities	Rp 301.499.932	
Telephone	Rp 30.899.689	
Biaya perbaikan & perawatan	Rp 2.560.350	
Fuel, parking, & toll	Rp 68.271.750	
Harga Pokok Penjualan	Rp 4.606.861.519	
Biaya asuransi	Rp 3.278.852	
Bonus	Rp 669.184.126	
Penyusutan aktiva tetap	<u>Rp 167.447.392</u>	
Jumlah Koreksi Positif		Rp 6.971.945.091

Koreksi Negatif :

Biaya penghapusan piutang	Rp 708.487.201	
Pendapatan bunga	<u>Rp 65.393.154</u>	
Jumlah Koreksi Negatif		Rp (773.880.355)

Jumlah Penghasilan Netto Fiskal	Rp 32.294.841.851
--	--------------------------

**g. Evaluasi Perhitungan PPh Kurang atau Lebih Bayar PT Jui
Shin Indonesia Tahun 2017**

Penghasilan Netto Fiskal		Rp 32.294.841.851
Penghasilan Kena Pajak		Rp (26.196.777.115)
PPh Terutang		Rp (6.157.548.882)
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 22	Rp	119.901.615
PPh Pasal 23	Rp	150.357.501
PPh Pasal 25 Bulanan	<u>Rp</u>	<u>2.915.447.271</u>
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp 3.185.706.387</u>
PPh KB (PPh Ps. 29)		<u>Rp 2.971.842.295</u>

B. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Koreksi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Terhadap Ketentuan Perpajakan

Dari hasil penelitian diatas didapat perbedaan antara perhitungan fiskal PT Jui Shin Indonesia dengan evaluasi yang telah dilakukan peneliti berdasarkan ketentuan undang – undang perpajakan adapun perbedaan tersebut terdapat pada beberapa urutan koreksi fiskal rekonsiliasi laporan laba rugi PT Jui Shin Indonesia tahun 2017 sebagai berikut:

- 1a.** Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap terjadi kesalahan perlakuan berdasarkan perpajakan setelah dievaluasi peneliti adapun aktivitya sebagai berikut:

1. Pada perhitungan aktiva tetap tanah PT Jui Shin Indonesia melakukan koreksi fiskal atas penyusutan tanah sedangkan sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Sehingga peneliti tidak melakukan koreksi terhadap aktiva tanah.
2. Terdapat kesalahan pada *Land Rights – Ciater* yang tidak dikoreksi dimana merupakan harta tak berwujud berupa hak pakai dan hak guna usaha pada suatu tanah yang dimiliki perusahaan. Harta ini diamortisasi karena hak atas penggunaan tanah tersebut memiliki jangka waktu pakai dan pihak manajemen memiliki kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak tidak diperoleh setelah habis masa pakainya sesuai dengan PSAK 47 Paragraf 17 tentang Akuntansi Tanah. Sehingga peneliti melakukan koreksi atas diamortisasi sebesar 5% secara perpajakan atau fiskal.
3. Terdapat kesalahan pada aktiva building dimana perusahaan menghitung penyusutan yang terlalu besar sehingga peneliti mengevaluasi kembali menggunakan metode garis lurus sehingga menghasilkan koreksi fiskal negatif

sebesar Rp 1.266.898. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

4. Terdapat kesalahan pada aktiva rumah tinggal perusahaan dimana itu merupakan dari sitaan sehingga menurut ketentuan fiskal aktiva yang dapat disusutkan adalah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sehingga peneliti melakukan koreksi positif atas aktiva tersebut.
5. Adanya beda pengakuan terhadap *machinery* secara perpajakan Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut, dimana menurut komersial aktiva tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis. Berbeda dengan fiskal bahwa aktiva disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Sehingga peneliti melakukan koreksi positif atas aktiva tersebut.
6. Terdapat beda penyusutan tarif persen secara fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga setelah dievaluasi kembali *Heavy Equipment & Vehicles* sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif.
7. Terdapat beda pengakuan penyusutan secara fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga setelah dievaluasi kembali *Tools & Equipment* sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif.

1b. Adanya aktiva tetap yang digunakan karyawan untuk dibawah pulang menurut fiskal seharusnya diakui hanya 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Sehingga seharusnya dikoreksi positif atas aktiva tersebut.

3b. Berdasarkan perpajakan bahwa koreksi fiskal yang seharusnya biaya travel - transport sebesar Rp 12.689.328, merupakan biaya untuk kepentingan dari pegawai tersebut dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, sehingga harus dikoreksi positif. Menurut ketentuan fiskal biaya untuk kepentingan pribadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Biaya meals perjalanan dinas sebesar Rp 118,500 harus dikoreksi karena tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan.

5b. Berdasarkan perpajakan bahwa biaya parkir yang sehubungan dengan biaya kendaraan mendapat pengakuan hanya 50% dari total biaya yang berlaku

berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Sehingga seharusnya dikoreksi positif atas aktiva tersebut.

6b. Berdasarkan perpajakan bahwa biaya registrasi kendaraan seharusnya dikoreksi positif dikarenakan biaya tersebut sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

7b. Berdasarkan perpajakan bahwa biaya *restore & rehab* tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan komersial. Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, yang berkaitan dengan biaya entertainment representasi dan jamuan tamu, wajib pajak harus membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

9b. Berdasarkan perpajakan bahwa *staff amenities* merupakan biaya natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sehubungan dengan pekerjaan baik dalam penggantian sejumlah uang maupun kenikmatan konsumsi

barang, seperti uang makan siang, uang makan lembur, dan jamuan tamu yang harus dikoreksi positif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 bahwa wajib pajak harus membuktikan biaya-biaya tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

10b. Berdasarkan perpajakan bahwa adanya biaya asuransi (general administration) yang berhubungan dengan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh pegawai tertentu karena jabatannya sehingga hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yang dibebankan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Hal ini menyebabkan koreksi fiskal positif atas biaya asuransi sebesar Rp 3.278.852.

12b. Berdasarkan perpajakan bahwa ada elemen yang berada pada *sparepart & tyres* diatur lain oleh perpajakan elemen *exp – motor vehicle* terdapat biaya perbaikan dan pembelian sparepart kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu karena jabatannya sebesar Rp 18.316.507, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya

yaitu sebesar Rp 9.158.253. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.

2. Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia tahun 2017

Tabel 4.32
Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin
Indonesia Tahun 2017

Keterangan	Menurut WP (Rp)	Menurut Penulis (Rp)	Selisih Evaluasi
Penghasilan Netto Komersial	26,196,777,115	26,196,777,115	-
Jumlah Koreksi Positif	1,368,535,665	6,971,945,091	5,603,409,426
Exp – Motor Vehicles	18.316.507	9.158.253	9.158.254
Travel, transport, & meal	9.921.914	12.807.828	2.885.914
Restore & rehab provided	115.592.900	124.186.400	8.593.500
Staff amenities	29.198.457	301.499.932	272.301.475
Telephone	30.899.689	30.899.689	-
Biaya perbaikan & perawatan	2.560.350	2.560.350	191.500
Fuel, parking, & toll	68.463.250	68.271.750	4.606.861.519
Harga Pokok Penjualan	-	4.606.861.519	3.005.865
Biaya asuransi	6.284.717	3.278.852	306.604.874
Bonus	975.789.000	669.184.126	64.674.011
Penyusutan aktiva tetap	102.773.381	167.447.392	8.735.500
Biaya registrasi kendaraan	8.735.500	-	
Jumlah Koreksi Negatif	(797,630,355)	(773,880,355)	23,750,000
Biaya penghapusan piutang	(708.487.201)	(708.487.201)	-
Pendapatan bunga	(65.393.154)	(65.393.154)	-
Biaya penyusutan	(23.750.000)	-	23.750.000
Penghasilan Netto Fiskal	26,767,682,425	32.294.841.851	5,527,159,426
PPh Badan Terutang	6.151.548.882	6.157.548.882	6.000.000
Kredit Pajak :			
PPh Pasal 22	119.901.615	119.901.615	
PPh Pasal 23	150,357,501	150,357,501	
PPh Pasal 25 Bulanan	2,665,814,224	2,915,447,271	249,633,047
Jumlah Kredit Pajak	2,936,073,340	3,185,706,387	249,633,047

Sumber : Data diolah, 2018

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT Jui Shin Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal secara perpajakan untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.
2. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT Jui Shin Indonesia tahun 2017 terdapat pada pos-pos berikut ini:
 - a. Biaya penyusutan aktiva tetap
 - b. Imbalan pasca kerja
 - c. Pembentukan cadangan piutang tak tertagih
 - d. Biaya perbaikan dan perawatan
 - e. Penghasilan bunga
 - f. Biaya asuransi
 - g. Biaya *telephone*
 - h. Biaya *traveling & transport*
 - i. Biaya bahan bakar, parkir, dan toll
 - j. Biaya sumbangan dan koordinasi
 - k. *Staff amenities*

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial tersebut.

3. Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif terlalu rendah sebesar Rp 5.503.409.426, dan juga koreksi negatif terlalu tinggi sebesar Rp23.750.000. Perusahaan memiliki pajak kurang bayar , yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 Bulanan. Sehingga perusahaan harus membayar kekurangan atas pajak tersebut.

B. Saran

1. Agar setiap karyawan pajak dapat diberi pelatihan atau pengajaran perpajakan secara berkala karena mengingat peraturan perpajakan yang selalu bias berubah setiap saat dan mengingat adanya karyawan yang kurang mengerti perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan.
2. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
3. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Dantes, Nyoman.(2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Darminta Siregar, Abda, (2011). *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Direktorat Jenderal Pajak, (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Dinas Perpajakan.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Faisal, Gatot S.M. (2009). *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gabriella Sondakh, Steffani (2014). *Analisis Koreksi Fiskal atas laporan keuangan komersial pada pt. Bank perkreditan rakyat cipta cemerlang Indonesia*
- Hery. (2013). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).*
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Sianipar, Mindo S. (2008). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sigalingging, Gindo M. (2010). *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Yuniarti, Dewi. 2008. *Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Zain, Mohammad.(2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.